



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 618 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN
RETRIBUSI DAERAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan Retribusi Daerah di Kabupaten Bantul, perlu dilakukan pengawasan;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan Retribusi Daerah yang sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem pengawasan Retribusi Daerah, perlu disusun standar operasional prosedur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN RETRIBUSI DAERAH.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengawasan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 September 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

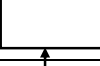
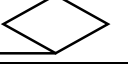
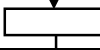
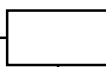
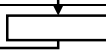
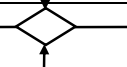
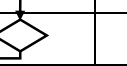
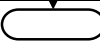


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 618 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN RETRIBUSI DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN
RETRIBUSI DAERAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 618 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN
RETRIBUSI DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Penetapan	
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	Pengawasan Retribusi Daerah
DASAR HUKUM	Kualifikasi Pelaksana:	
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah	1. Memiliki pengalaman dalam pengelolaan retribusi 2. Memahami regulasi daerah 3. Memahami tugas dan fungsi BPKPAD	
KETERKAITAN	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Pengawasan Retribusi Daerah	1. Komputer 2. ATK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada kepatuhan wajib retribusi dalam kewajiban per retribusi daerah	Data pembayaran wajib retribusi	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Staf Subid Pembukuan	Kasubid Pembukuan	Kepala Bidang Akuntansi	Kepala BPKPAD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menganalisa dan Menyusun data objek pengawasan					Data Retribusi	5 hari	Konsep data objek pengawasan retribusi	
2	Meneliti dan menyetujui data objek pengawasan					Konsep data objek pengawasan retribusi	1 hari	Konsep data objek pengawasan retribusi	
3	Meneliti, menyetujui dan menandatangani data objek pengawasan					Konsep data objek pengawasan retribusi	30 Menit	Data objek pengawasan retribusi	
4	Menyusun dan mengajukan konsep Surat Perintah Tugas (SPT) Pengawasan <u>Retribusi Daerah</u>					Data objek pengawasan retribusi	1 jam	Konsep SPT	
5	Meneliti dan menyetujui konsep Surat Perintah Tugas (SPT) Pengawasan <u>Retribusi Daerah</u>					Konsep SPT	1 jam	Konsep SPT	
6	Meneliti dan menyetujui konsep Surat Perintah Tugas (SPT) Pengawasan <u>Retribusi Daerah</u>					Konsep SPT	1 jam	Konsep SPT	
7	Menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) Pengawasan <u>Retribusi Daerah</u>					Konsep SPT	2 Jam	SPT pengawasan <u>Retribusi Daerah</u>	
8	Menyiapkan kelengkapan dokumen pengawasan <u>Retribusi Daerah</u>					Data dan informasi <u>Retribusi Daerah</u>	3 Jam	Data dan informasi <u>Retribusi Daerah</u>	
9	Melaksanakan kunjungan/ peninjauan lapangan untuk melaksanakan pengawasan <u>Retribusi Daerah</u>					Data dan informasi <u>Retribusi Daerah</u>	7 hari	Informasi <u>Retribusi Daerah</u>	Per Wajib <u>Retribusi</u>
10	Menyusun Kertas Kerja Pengawasan					Data dan informasi <u>Retribusi Daerah</u>	1 hari	Kertas Kerja <u>Pengawasan</u>	Per laporan
11	Menyusun dan mengajukan konsep Laporan Pengawasan <u>Retribusi Daerah</u>					Data dan informasi <u>Retribusi Daerah</u>	1 hari	Konsep Laporan <u>Pengawasan</u>	Per laporan
12	Meneliti dan menyetujui konsep laporan pengawasan <u>Retribusi Daerah</u>					Konsep Laporan <u>Pengawasan</u>	1 Jam	Konsep Laporan <u>Pengawasan</u>	
13	Menandatangani laporan pengawasan <u>Retribusi Daerah</u>					Konsep Laporan <u>Pengawasan</u>	30 Menit	Laporan <u>Pengawasan</u>	
14	Mengarsipkan dokumen					Laporan <u>Pengawasan</u>	30 Menit	Laporan <u>Pengawasan</u>	

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH